



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **IFAN AL FAREZA BIN FAIJUN;**
2. Tempat Lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/6 Maret 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Blok Panggang RT 001 RW 002 Desa
Dukuhjati Kec. Krangkeng Kab. Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/19/V/2024/Reskrim;

Terdakwa Ifan Al Fareza Bin Faijun ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kng tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kng tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IFAN AL FAREZA Bin FAIJUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IFAN AL FAREZA Bin FAIJUN dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa IFAN AL FAREZA Bin FAIJUN tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah surat BPKB sepeda motor merek Honda Type : T4602T31LO (CRF) M.T Nopol : E-6482-YAT warna hitam tahun 2019, Noka : MH1KD1117KK054794, Nosin : KD11E1054005 STNK An. ATIK SUCINAH Alamat Lingk. Karoya RT 015/006 Kelurahan Cirendang Kecamatan dan Kabupaten Kuningan;
 2. 2 (dua) buah kunci asli sepeda motor merek Honda;
 3. 1 (satu) buah Flasdisk merek V-Gen berisi rekaman Video CCTV pencurian di Pinggir Jalan samping Toko Danastockroom yang beralamat di Jl. Raya Cirendang Kelurahan Cirendang Kecamatan dan Kabupaten Kuningan;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nopol : B-5876-TOS, Noka : MH1JM1114PK800872, Nosin : JM11E1782966b;
 5. 1 (satu) buah pistol mainan warna silver;
 6. 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
 7. 2 (dua) buah plat nomer T-4157-KT;
 8. 1 (satu) buah kunci Letter "T" beserta mata kuncinya;
 9. 1 (satu) buah magnet pembuka stop kontak sepeda motor.

Dipergunakan dalam perkara An. GALANG RAMADHAN Bin SAJUM

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg Perk: PDM-43/KNG/06/2024 tanggal 21 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IFAN AL FAREZA Bin FAIJUN bersama-sama dengan Saksi GALANG RAMADHAN Bin SAJUM (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/*Splitzing*) pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu."* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa IFAN AL FAREZA Bin FAIJUN dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa IFAN AL FAREZA Bin FAIJUN bertemu dengan Saksi GALANG RAMADHAN Bin SAJUM di Lapangan Voli Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa IFAN AL FAREZA Bin FAIJUN mengajak Saksi GALANG RAMADHAN Bin SAJUM untuk mengambil kendaraan milik orang lain di wilayah Kuningan dan Saksi GALANG RAMADHAN Bin SAJUM menyetujui ajakan Terdakwa IFAN AL FAREZA Bin FAIJUN tersebut;
- Bahwa untuk merealisasikan rencana tersebut, Terdakwa IFAN AL FAREZA Bin FAIJUN meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tanpa nomor polisi milik rekannya yaitu Sdr. ADEN (masuk dalam

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pencarian Orang) dan mengambil 1 (satu) buah plat dengan nomor B 5876 TOS yang terletak di bawah pohon pisang disekitar Lapangan Voli Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu untuk kemudian memasang plat nomor tersebut pada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tanpa nomor polisi milik Sdr. ADEN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa IFAN AL FAREZA Bin FAIJUN menjemput Saksi GALANG RAMADHAN Bin SAJUM yang telah menunggu di rumah Terdakwa IFAN AL FAREZA Bin FAIJUN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario yang telah dipersiapkan tersebut dan membawa kunci Letter T dan Saksi GALANG RAMADHAN Bin SAJUM membawa pistol mainan yang Terdakwa IFAN AL FAREZA Bin FAIJUN dan Saksi GALANG RAMADHAN Bin SAJUM persiapkan untuk melancarkan rencananya dan kemudian berangkat menuju Kabupaten Kuningan untuk melakukan rencana tersebut. Terdakwa IFAN AL FAREZA Bin FAIJUN dan Saksi GALANG RAMADHAN Bin SAJUM tiba daerah Kabupaten Kuningan sekitar pukul 11.00 WIB dan mulai mencari sasaran kendaraan yang akan diambil. Dan setibanya di daerah Cirendang Kabupaten Kuningan, Terdakwa IFAN AL FAREZA Bin FAIJUN dan Saksi GALANG RAMADHAN Bin SAJUM melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi E 6482 YAT milik Saksi ADI NUR HIDAYAT Bin RISWANTO yang sedang terparkir di Toko Danastockroom yang terletak pinggir jalan Raya Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.

Saksi GALANG RAMADHAN Bin SAJUM kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tepat dibelakang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi E 6482 YAT, dan Terdakwa IFAN AL FAREZA Bin FAIJUN turun dari sepeda motor tersebut sambil membawa kunci letter T menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi E 6482 YAT;

- Bahwa Terdakwa IFAN AL FAREZA Bin FAIJUL kemudian memasukkan kunci letter T kedalam lubang kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi E 6482 YAT milik Saksi ADI NUR HIDAYAT Bin RISWANTO lalu memutar paksa kunci letter T pada lubang kunci sepeda motor tersebut hingga rusak, untuk selanjutnya Terdakwa IFAN AL FAREZA Bin FAIJUN mendorong sepeda

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut sambil berusaha menghidupkan sepeda motor merk Honda CRF tersebut sedangkan Saksi GALANG RAMADHAN Bin SAJUM bertugas untuk menjaga situasi sekitar;

- Bahwa ketika Terdakwa IFAN AL FAREZA Bin FAIJUN berhasil membawa sepeda motor merk Honda CRF tersebut, Saksi GALANG RAMADHAN Bin SAJUM mengikuti dari belakang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario. Tidak berselang lama, Saksi ADI NUR HIDAYAT Bin RISWANTO keluar dari Toko Danastockroom dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi E 6482 YAT miliknya telah dibawa Terdakwa IFAN AL FAREZA Bin FAIJUN, melihat hal tersebut Saksi ADI NUR HIDAYAT Bin SAJUM spontan berteriak "MALING, MALING" sehingga Saksi RIVAN FATURAHMAN Bin ARIS SUSANTO yang sedang melintas di depan toko Danastockroom membantu mengejar Terdakwa IFAN AL FAREZA Bin FAIJUN dan Saksi GALANG RAMADHAN Bin SAJUM;

- Bahwa dalam proses pengejaran tersebut, Saksi GALANG RAMADHAN Bin SAJUM mengeluarkan pistol mainan berwarna silver dari dalam tas yang Saksi GALANG RAMADHAN Bin SAJUM kenakan dengan menggunakan tangan kiri sambil mengacungkan pistol mainan tersebut kearah Saksi RIVAN FATURAHMAN Bin ARIS SUSANTO yang melakukan pengejaran. Saksi I WAYAN RIZDA BONAR GUNTARA Bin GEDE KASTU yang anggota kepolisian yang mengendarai sepeda motor menyenggol sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi GALANG RAMADHAN Bin SAJUM hingga terjatuh dan Saksi GALANG RAMADHAN Bin SAJUM langsung diamankan sedangkan Terdakwa IFAN AL FAREZA Bin FAIJUN berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa IFAN AL FAREZA Bin FAIJUN kemudian menyembunyikan sepeda motor milik Saksi ADI NUR HIDAYAT Bin RISWANTO di area persawahan yang terletak di Desa Kembangkudu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dan melepaskan nomor polisi asli yang terpasang pada sepeda motor tersebut untuk selanjutnya dijual kepada Sdr. ADEN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IFAN AL FAREZA Bin FAIJUN dan Saksi GALANG RAMADHAN Bin SAJUM tersebut, Saksi ADI NUR HIDAYAT Bin RISWANTO mengalami kerugian sebesar ± Rp.34.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah).

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adi Nur Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 di Jl. Raya Cirendang Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB Saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type T4602T31LO (CRF) M/T Nopol: E-6482-YAT Warna Hitam tahun 2019 Noka: MH1KD1117KK054794 Nosin: KD11E1054005 STNK an. ATIK SUCINAH Alamat Lingkungan Karoya Rt. 015/006 Kelurahan Cirendang Kecamatan dan Kabupaten Kuningan milik Saksi di pinggir jalan samping toko Danastockroom dalam keadaan terkunci stang. Kemudian Saksi masuk kedalam toko untuk bekerja, kemudian sekira jam 11.00 WIB Saksi melihat kearah jalan raya dan melihat sepeda motor milik Saksi sedang dibawa kabur oleh Terdakwa dan Galang Ramadhan Bin Sajum mengikuti dari belakang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat sepeda motor di bawa kabur oleh Terdakwa kemudian Saksi berusaha berlari untuk mengejar dengan ikut sepeda motor yang sedang melintas yang tidak Saksi kenal dan sambil saksi berteriak "MALING" dan pihak Kepolisian yang sedang bertugas langsung ikut mengejar Terdakwa tersebut. Kemudian ketika sesampainya di Pasar Kruduk Kramatmulya Saksi sempat memepet dari sebelah kanan Galang Ramadhan Bin Sajum yang menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tersebut akan tetapi Saksi melihat Galang Ramadhan Bin Sajum tersebut membawa benda menyerupai pistol berwarna silver yang digenggam di tangan sebelah kiri dan terlihat sempat berusaha menakut-nakuti Saksi dengan mengacungkan kearah sepeda motor yang Saksi naiki akan tetapi Galang Ramadhan Bin Sajum tersebut terus berusaha melarikan diri sampai akhirnya hingga ke Toko Indah Grosir Jalaksana Galang Ramadhan Bin Sajum yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dipepet oleh anggota Kepolisian dengan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Polisi kemudian Galang Ramadhan Bin Sajum terjatuh dari sepeda motor dan saksi langsung turun dan berlari ke arah Galang Ramadhan Bin Sajum sampai akhirnya tertangkap oleh anggota kepolisian dan dibantu oleh warga setempat sedangkan Terdakwa yang membawa sepeda motor Saksi berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor Saksi kemudian Galang Ramadhan Bin Sajum yang tertangkap serta sepeda motor milik Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kuningan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana Terdakwa bersama dengan Galang Ramadhan Bin Sajum melakukan pencurian sepeda motor tersebut namun melihat rekaman CCTV di toko, awalnya terlihat ada dua orang dengan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan berboncengan kemudian salah satu yang dibonceng turun dari sepeda motor kemudian menuju ke sepeda motor Saksi yang terparkir di pinggir jalan. Selanjutnya terlihat Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi lalu mendorong terlebih dahulu sepeda motor Saksi ke arah jalan raya kemudian membawa sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Terdakwa dan Galang Ramadhan Bin Sajum untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut kerugian yang dialami sejumlah Rp 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik dari Saksi yang terparkir tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli Saksi pada tahun 2019 dan motor tersebut pernah dimodifikasi dengan harga kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Yoga Avriiliansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di pinggir jalan samping Toko Danastockroom yang beralamat di Jl. Raya Cirendang Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 10.30 WIB korban datang dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type T4602T31LO (CRF) M/T Nopol: E-6482-YAT Warna Hitam di pinggir jalan samping toko Danastockroom dalam keadaan terkunci stang. Kemudian korban masuk kedalam toko untuk bekerja, kemudian sekira jam 11.0 WIB korban melihat kearah jalan raya dan melihat sepeda motor milik korban sedang dibawa kabur oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dan salah satu lain mengikuti dari belakang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam. Selanjutnya Saksi dan korban berusaha berlari untuk mengejar hingga sekitar 50 meter kemudian korban ikut dengan sepeda motor yang sedang melintas yang tidak Saksi kenal, sedangkan yang kembali lagi ke toko untuk mengambil sepeda motor milik Saksi. Setelah itu Saksi mengendri sepeda motor milik Saksi dan berkendara ke arah utara. Kemudian setelah itu ketika Saksi sampai di Toko Indah Grosir Jalaksana Galang Ramadhan Bin Sajum yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tertangkap oleh anggota kepolisian dan dibantu oleh warga setempat sedangkan Terdakwa yang membawa sepeda motor korban berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik korban;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut Saksi berada di dalam Toko dan Saksi melihat secara langsung ketika Saksi melihat kearah jalan dan melihat Terdakwa sedang mendorong sepeda motor korban kearah jalan raya kemudian menghidupkan sepeda motor sedangkan Galang Ramadhan Bin Sajum mengendarai sepeda motor yang digunakan sarana bantu melakukan pencurian;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu toko dalam keadaan sepi dan depan Toko Danastockroom tersebut tidak memiliki pagar akan tetapi korban memarkirkan sepeda motor tersebut didepan pagar depan rumah disamping Toko;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Yoga Avriliansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di pinggir jalan samping Toko Danastockroom yang beralamat di Jl. Raya Cirendang Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB pada saat itu Saksi hendak melintas seorang diri dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi di jalan raya Cirendang. Ketika Saksi melintas tepatnya di depan Toko Danastockroom yang beralamat di Jl. Raya Cirendang Kelurahan Cirendang Kecamatan dan Kabupaten Kuningan Saksi melihat Saksi Adi Nur Hidayat yang sedang berlari mengejar Galang Ramadhan Bin Sajum kemudian Saksi diberhentikan oleh Saksi Adi Nur Hidayat yang sedang berlari tersebut dan meminta tolong kepada saksi untuk membantu mengejar Galang Ramadhan Bin Sajum yang mencuri sepeda motornya. Setelah itu Saksi memberi tumpangan dan berusaha mengejar Galang Ramadhan Bin Sajum yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam yang berlari kearah Cirebon sambil korban berteriak "MALING" dan pada saat itu pihak Kepolisian yang sedang bertugas langsung ikut membantu mengejar Galang Ramadhan Bin Sajum tersebut. Ketika sesampainya di Pasar Kruyuk Kramatmulya Saksi yang mengendarai sepeda motor milik memepet dari sebelah kanan Galang Ramadhan Bin Sajum yang menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tersebut akan tetapi Saksi melihat Galang Ramadhan Bin Sajum tersebut membawa benda menyerupai pistol berwarna silver yang digenggam di tangan sebelah kiri dan terlihat Galang Ramadhan Bin Sajum tersebut sempat berusaha menakut-nakuti Saksi dengan mengacungkan kearah sepeda motor yang Saksi kendarai bersama korban. Akan tetapi Galang Ramadhan Bin Sajum tersebut terus berusaha melarikan diri sampai akhirnya hingga ke Toko Indah Grosir Jalaksana Galang Ramadhan Bin Sajum yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dipepet oleh anggota Kepolisian dengan menggunakan sepeda motor Polisi. Selanjutnya Galang Ramadhan Bin Sajum terjatuh dari sepeda motor kemudian korban yang Saksi bonceng langsung turun dan berlari kearah Galang Ramadhan Bin Sajum sampai akhirnya Galang Ramadhan Bin Sajum tersebut tertangkap oleh anggota kepolisian dan dibantu oleh warga setempat sedangkan Terdakwa yang membawa sepeda motor milik korban berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

4. I Wayan Riszda Bonar Guntara Bin Gede Kastu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kng



- Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 diketahui sekitar pukul 11.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan samping Toko Cirendang Kelurahan Cirendang Kecamatan dan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Adi Nur Hidayat Bin Riswanto;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi sedang bertugas sebagai anggota Sat Lantas Polres Kuningan yang pada saat itu sedang berada di Pos Polantas di Jalan Raya Cirendang, kemudian tiba-tiba dari arah timur terdengar ada 2 orang yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor yang berteriak "MALING-MALING" sambil terlihat sedang mengejar 2 dua orang yang diduga pelaku pencurian yang salah satu pelaku saksi lihat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dan salah satu yang lain mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type T4602T31LO (CRF) M/T Nopol : E-6482-YAT Warna Hitam berada didepannya. Kemudian Saksi yang melihat kejadian tersebut langsung mengambil sepeda motor dinas Polisi yang berada di Pos Lantas tersebut kemudian Saksi membantu mengejar 2 (dua) orang diduga tersebut. Kemudian sesampainya di Jalan Raya Jalaksana didepan Toko Indah Grosir Sakai berhasil mengejar dan memepet salah satu pelaku yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tersebut. Selanjutnya salah satu pelaku tersebut terjatuh dari sepeda motornya kemudian Pelaku memberhentikan sepeda motor yang Saksi kendarai dan langsung menangkap salah satu Pelaku tersebut dan 2 (dua) orang yang Saksi ketahui sebagai korban pencurian ikut menangkap sedangkan salah satu pelaku yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type T4602T31LO (CRF) M/T Nopol: E-6482-YAT Warna Hitam berhasil melarikan diri dan tidak berhasil dikejar oleh Saksi dikarenakan Saksi fokus terhadap salah satu pelaku yang terjatuh tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

5. Galang Ramadhan Bin Sajum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa kerjadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 di Jl. Raya Cirendang Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. ADEN di sekitar lapangan Voli di daerah Desa Srengseng Kec. Krangkeng Kab. Indramayu, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan pencurian di wilayah Kuningan. Kemudian Terdakwa dengan Saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tanpa Nopol yang pada saat itu dipakai oleh Sdr. ADEN, setelah itu Terdakwa mengambil plat nomer B-5876-TOS yang disimpan bawah pohon pisang disekitar lapangan voli tersebut lalu Terdakwa memasang plat nomer B- 5876-TOS di sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. ADEN pulang meninggalkan lapangan Voli tersebut;
- Bahwa kemudian pada pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi sampai di wilayah Kabupaten Kuningan, kemudian disekitaran Jalan Raya Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, Terdakwa dan Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type T4602T31LO (CRF) M/T Nopol: E-6482-YAT Warna Hitam yang sedang terparkir dipinggir jalan. Kemudian Saksi berhenti dibelakang motor tersebut yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter. Selanjutnya Terdakwa turun kemudian menuju ke motor tersebut dan dengan menggunakan kunci letter T langsung merusak kontak sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari Lokasi tempat terakhir sepeda motor diparkir, dan menghidupkan sepeda motor tersebut. Saat motor tersebut dihidupkan pemilik motor berteriak "Maling" lalu Saksi mengikuti Terdakwa dari belakang pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya Saksi mendengar ada bunyi sirine polisi yang sedang mengejar, selain itu juga Saksi dipepet oleh korban yang ikut mengejar sehingga saat itu Saksi mengeluarkan 1 (satu) pistol mainan dan mengacungkan kearah korban. Sampai di pinggir jalan raya jalaksana Saksi dipepet oleh Polisi kemudian Saksi jatuh dari sepeda motor sehingga menyebabkan Saksi ditangkap sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa 1 (satu) kunci later T tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Saksi dengan Terdakwa adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam Nopol: E-6482- YAT, Noka: MH1KD1117KK054794, Nosin: KD11E1054005;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi dilakukan tanpa seizin pemilik 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam Nopol: E-6482- YAT, Noka: MH1KD1117KK054794, Nosin: KD11E1054005;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terjadinya terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 bertempat di pinggir jalan samping Toko Danastockroom yang beralamat di Jl. Raya Cirendang Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 03.00 WIB Saksi Galang bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. ADEN di sekitar lapangan Voli didaerah Desa Srengseng Kec. Krangkeng Kab. Indramayu. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Galang untuk melakukan pencurian di wilayah Kuningan kemudian Saksi Galang bdengan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tanpa Nopol yang pada saat itu dipakai oleh Sdr. ADEN. Setelah itu Terdakwa mengambil plat nomer B-5876-TOS yang disimpan bawah pohon pisang disekitar lapangan voli tersebut lalu Terdakwa memasang plat nomer B- 5876-TOS di sepeda motor tersebut, selanjutnya itu Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. ADEN pulang meninggalkan lapangan Voli tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 pukul 11.00 WIB, Saksi Galang bersama dengan Terdakwa melintas di arah jalan raya Cirendang kearah Cigugur dengan tujuan kearah wisata Arunika, kemudian saat itu Saksi Galang melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type T4602T31LO (CRF) M/T Nopol: E-6482-YAT Warna Hitam tahun 2019 sedang terparkir dipinggir jalan, kemudian Terdakwa berbicara kepada Saksi Galang "lang puter balik itu ada motor dipinggir jalan", setelah itu Saksi Galang langsung memutar balik sepeda motor yang dikehendarinya dan menuju kearah motor yang sedang terparkir tersebut. Setelah itu Saksi Galang berhenti dibelakang sepeda motor tersebut dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa berjalan menuju sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengeluarkan kunci letter T dari kantong saku celana Terdakwa, dan langsung merusak kontak kunci sepeda motor tersebut sehingga menyebabkan kunci sepeda motor yang awalnya terkunci stang menjadi tidak terkunci;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari lokasi parkir dan menuju kearah Cirendang, dan pada saat itu pemilik kendaraan tersebut berteriak "motor aing" dan Saksi Galang mengikuti Terdakwa dari belakang hingga sepeda motor tersebut dapat menyala. Pada saat itu pemilik kendaraan masih mengejar Saksi Galang dengan menggunakan motor PCX sambil berteriak "maling". Kemudian disekitar jalan Cirendang korban mendekati

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kng



Terdakwa, dan Terdakwa juga melihat ada anggota kepolisian mengejar Saksi Galang sehingga membuat Saksi Galang jatuh dari sepeda motor dan setelah itu Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang diambil tersebut kearah Indramayu;

- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut dijual dengan harga Rp6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Aden, namun Terdakwa hanya mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) karena Terdakwa harus mengganti motor Aden yang telah berhasil ditangkap oleh warga;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saksi Galang baru 1 (satu) kali;
- Bahwa peran dari Saksi Galang adalah memantau situasi sekitar ketika Terdakwa pergi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Saksi Galang dengan Terdakwa adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam Nopol: E-6482-YAT, Noka: MH1KD1117KK054794, Nosin: KD11E1054005;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi Galang dilakukan tanpa seizin pemilik 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam Nopol: E-6482-YAT, Noka: MH1KD1117KK054794, Nosin: KD11E1054005;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah surat BPKB sepeda motor merek Honda Type : T4602T31LO (CRF) M.T Nopol : E-6482-YAT warna hitam tahun 2019, Noka : MH1KD1117KK054794, Nosin : KD11E1054005 STNK An. ATIK SUCINAH Alamat Ling. Karoya RT 015/006 Kelurahan Cirendang Kecamatan dan Kabupaten Kuningan;
2. 2 (dua) buah kunci asli sepeda motor merek Honda;
3. 1 (satu) buah Flasdisk merek V-Gen berisi rekaman Video CCTV pencurian di Pinggir Jalan samping Toko Danastockroom yang beralamat di Jl. Raya Cirendang Kelurahan Cirendang Kecamatan dan Kabupaten Kuningan;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nopol : B-5876-TOS, Noka : MH1JM1114PK800872, Nosin : JM11E1782966b;
5. 1 (satu) buah pistol mainan warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
7. 2 (dua) buah plat nomer T-4157-KT;
8. 1 (satu) buah kunci Letter "T" beserta mata kuncinya;
9. 1 (satu) buah magnet pembuka stop kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Jl. Raya Cirendang Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum dan Sdr. ADEN di sekitar lapangan Voli di daerah Desa Srengseng Kec. Krangkeng Kab. Indramayu. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum untuk melakukan pencurian di wilayah Kuningan. Kemudian Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum dengan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tanpa Nopol yang pada saat itu dipakai oleh Sdr. ADEN, setelah itu Terdakwa mengambil plat nomer B-5876-TOS yang disimpan bawah pohon pisang disekitar lapangan voli tersebut lalu Terdakwa memasang plat nomer B-5876-TOS di sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum dan Sdr. ADEN pulang meninggalkan lapangan Voli tersebut;
- Bahwa kemudian pada pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum sampai di wilayah Kabupaten Kuningan, kemudian disekitaran Jalan Raya Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan tepatnya dipinggir jalan raya samping toko Danastockroom, Terdakwa dan Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type T4602T31LO (CRF) M/T Nopol: E-6482-YAT Warna Hitam yang sedang terparkir. Motor tersebut adalah kepunyaan dari Saksi Adi Nur Hidayat yang ditinggal oleh Saksi Adi Nur Hidayat karena Saksi Adi Nur Hidayat sedang bekerja di toko. Kemudian Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum berhenti dibelakang motor tersebut yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter. Selanjutnya Terdakwa turun kemudian menuju ke motor tersebut dan dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci later T beserta mata kuncinya dan 1 (satu) buah magnet pembuka stopkontak sepeda motor langsung merusak kontak sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa mendorong

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut menjauh dari Lokasi tempat terakhir sepeda motor diparkir, dan menghidupkan sepeda motor tersebut. Saat motor tersebut dihidupkan Terdakwa, Saksi Adi Nur Hidayat melihat kearah jalan raya dan melihat sepeda motor miliknya sedang dibawa kabur oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dan salah satu yang lain mengikuti dari belakang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam sehingga Saksi Adi Nur Hidayat berteriak 'Maling';

- Bahwa selanjutnya Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum mengikuti Terdakwa dari belakang pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum mendengar ada bunyi sirine polisi yang sedang mengejar, selain itu juga Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum dipepet oleh Saksi Adi Nur Hidayat yang berboncengan dengan Saksi Rivan Faturahman Bin Aris Susanto serta Saksi I Wayan Riszda Bonar Guntara Bin Gede Kastu sehingga saat itu Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum mengeluarkan 1 (satu) pistol mainan dan mengacungkan kearah korban. Sampai di pinggir jalan raya jalaksana Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum dipepet oleh Polisi kemudian Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum jatuh dari sepeda motor sehingga menyebabkan Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum ditangkap sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum;
- Bahwa atas peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut kerugian yang dialami Saksi Adi Nur Hidayat sejumlah Rp 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik dari Saksi Adi Nur Hidayat yang terpakir tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli Saksi Adi Nur Hidayat pada tahun 2019 dan motor tersebut pernah dimodifikasi dengan harga kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut dijual dengan harga Rp6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Aden, namun Terdakwa hanya mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) karena Terdakwa harus mengganti motor Aden yang telah berhasil ditangkap oleh warga;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum baru 1 (satu) kali;
- Bahwa peran dari Saksi Galang adalah memantau situasi sekitar ketika Terdakwa pergi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi Ifan Al Fareza dilakukan tanpa seizin dari Saksi Adi Nur Hidayat selaku pemilik 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam Nopol: E-6482- YAT, Noka: MH1KD1117KK054794, Nosin: KD11E1054005;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan; Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama Ifan Al Fareza Bin Faijun dimana Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kng



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa maksud dari yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil tersebut adalah sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum dan Sdr. ADEN di sekitar lapangan Voli didaerah Desa Srengseng Kec. Krangkeng Kab. Indramayu. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum untuk melakukan pencurian di wilayah Kuningan. Kemudian Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum dengan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tanpa Nopol yang pada saat itu dipakai oleh Sdr. ADEN, setelah itu Terdakwa mengambil plat nomer B-5876-TOS yang disimpan bawah pohon pisang disekitar lapangan voli tersebut lalu Terdakwa memasang plat nomer B- 5876-TOS di sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum dan Sdr. ADEN pulang meninggalkan lapangan Voli tersebut;

Menimbang, Bahwa kemudian pada pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum sampai di wilayah Kabupaten Kuningan, kemudian disekitaran Jalan Raya Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan tepatnya dipinggir jalan raya samping toko Danastockroom, Terdakwa dan Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type T4602T31LO (CRF) M/T Nopol: E-6482-YAT Warna Hitam yang sedang terparkir. Motor tersebut adalah kepunyaan dari Saksi Adi Nur Hidayat yang ditinggal oleh Saksi Adi Nur Hidayat karena Saksi Adi Nur Hidayat sedang bekerja di toko. Kemudian Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum berhenti



dibelakang motor tersebut yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter. Selanjutnya Terdakwa turun kemudian menuju ke motor tersebut dan dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci later T berserta mata kuncinya dan 1 (satu) buah magnet pembuka stopkontak sepeda motor langsung merusak kontak sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari Lokasi tempat terakhir sepeda motor diparkir, dan menghidupkan sepeda motor tersebut. Saat motor tersebut dihidupkan Terdakwa, Saksi Adi Nur Hidayat melihat kearah jalan raya dan melihat sepeda motor miliknya sedang dibawa kabur oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dan salah satu yang lain mengikuti dari belakang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam sehingga Saksi Adi Nur Hidayat berteriak 'Maling';

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum mengikuti Terdakwa dari belakang pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum mendengar ada bunyi sirine polisi yang sedang mengejar, selain itu juga Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum dipepet oleh Saksi Adi Nur Hidayat yang berboncengan dengan Saksi Rivan Faturahman Bin Aris Susanto serta Saksi I Wayan Riszda Bonar Guntara Bin Gede Kastu sehingga saat itu Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum mengeluarkan 1 (satu) pistol mainan dan mengacungkan kearah korban. Sampai di pinggir jalan raya jalaksana Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum dipepet oleh Polisi kemudian Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum jatuh dari sepeda motor sehingga menyebabkan Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum ditangkap sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type T4602T31LO (CRF) M/T Nopol: E-6482-YAT Warna Hitam milik dari Saksi Adi Nur Hidayat sehingga membuat sepeda motor tersebut yang semula dalam penguasaan Saksi Adi Nur Hidayat selaku pemilik menjadi penguasaan Terdakwa dengan Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat/ pelaku (*in casu* Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum dan Sdr. ADEN di sekitar lapangan Voli di daerah Desa Srengseng Kec. Krangkeng Kab. Indramayu. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum untuk melakukan pencurian di wilayah Kuningan. Kemudian Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum dengan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tanpa Nopol yang pada saat itu dipakai oleh Sdr. ADEN, setelah itu Terdakwa mengambil plat nomer B-5876-TOS yang disimpan bawah pohon pisang disekitar lapangan voli tersebut lalu Terdakwa memasang plat nomer B- 5876-TOS di sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum dan Sdr. ADEN pulang meninggalkan lapangan Voli tersebut;

Menimbang, Bahwa kemudian pada pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum sampai di wilayah Kabupaten Kuningan, kemudian disekitaran Jalan Raya Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan tepatnya dipinggir jalan raya samping toko Danastockroom, Terdakwa dan Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type T4602T31LO (CRF) M/T Nopol: E-6482-YAT Warna Hitam yang sedang terparkir. Motor tersebut adalah kepunyaan dari Saksi Adi Nur Hidayat yang ditinggal oleh Saksi Adi Nur Hidayat karena Saksi Adi Nur Hidayat sedang bekerja di toko. Kemudian Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum berhenti dibelakang motor tersebut yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter. Selanjutnya Terdakwa turun kemudian menuju ke motor tersebut dan dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci later T berserta mata kuncinya dan 1 (satu) buah magnet

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuka stopkontak sepeda motor langsung merusak kontak sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari Lokasi tempat terakhir sepeda motor diparkir, dan menghidupkan sepeda motor tersebut. Saat motor tersebut dihidupkan Terdakwa, Saksi Adi Nur Hidayat melihat kearah jalan raya dan melihat sepeda motor miliknya sedang dibawa kabur oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dan salah satu yang lain mengikuti dari belakang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam sehingga Saksi Adi Nur Hidayat berteriak 'Maling';

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum mengikuti Terdakwa dari belakang pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum mendengar ada bunyi sirine polisi yang sedang mengejar, selain itu juga Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum dipepet oleh Saksi Adi Nur Hidayat yang berboncengan dengan Saksi Rivan Faturahman Bin Aris Susanto serta Saksi I Wayan Riszda Bonar Guntara Bin Gede Kastu sehingga saat itu Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum mengeluarkan 1 (satu) pistol mainan dan mengacungkan kearah korban. Sampai di pinggir jalan raya jalaksana Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum dipepet oleh Polisi kemudian Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum jatuh dari sepeda motor sehingga menyebabkan Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum ditangkap sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut dijual dengan harga Rp6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Aden, namun Terdakwa hanya mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) karena Terdakwa harus mengganti motor Aden yang telah berhasil ditangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa atas peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut kerugian yang dialami Saksi Adi Nur Hidayat sejumlah Rp 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dan perbuatan Terdakwa bersama Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum dilakukan tanpa seizin dari Saksi Adi Nur Hidayat selaku pemilik 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam Nopol: E-6482- YAT, Noka: MH1KD1117KK054794, Nosin: KD11E1054005;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum membawa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam Nopol: E-6482- YAT, Noka: MH1KD1117KK054794, Nosin: KD11E1054005 tanpa seizin dari Saksi Adi Nur Hidayat dan menyebabkan kerugian sejumlah Rp 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), sehingga terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galang Ramadhan Bin Sajum seakan-akan sebagai pemilik padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan hak dari Saksi Adi Nur Hidayat selaku pemilik motor, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum membawa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam Nopol: E-6482- YAT, Noka: MH1KD1117KK054794, Nosin: KD11E1054005 tanpa seizin dari Saksi Adi Nur Hidayat, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut senyatanya telah dilakukan bersama-sama dengan Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan terdakwa (delik) mencocoki salah satu unsur yang dimaksud (a quo) maka terpenuhilah seluruh unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur pada delik ini dirumuskan secara formal atau *fomele omschreven delicten* sehingga unsur ini terpenuhi segera setelah pelaku melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum membawa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam Nopol: E-6482- YAT, Noka: MH1KD1117KK054794, Nosin: KD11E1054005 tanpa seizin dari Saksi Adi Nur Hidayat, dan cara untuk membawa motor tersebut dilakukan dengan merusak kontak kunci menggunakan 1 (satu) buah kunci later T berserta mata kuncinya dan 1 (satu) buah magnet pembuka stop kontak oleh karenanya perbuatan Terdakwa bersama Saksi Galang Ramadhan Bin Sajum dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah surat BPKB sepeda motor merek Honda Type : T4602T31LO (CRF) M.T Nopol : E-6482-YAT warna hitam tahun 2019, Noka : MH1KD1117KK054794, Nosin : KD11E1054005 STNK An. ATIK SUCINAH Alamat Lingk. Karoya RT 015/006 Kelurahan Cirendang Kecamatan dan Kabupaten Kuningan;
- 2 (dua) buah kunci asli sepeda motor merek Honda;
- 1 (satu) buah Flasdisk merek V-Gen berisi rekaman Video CCTV pencurian di Pinggir Jalan samping Toko Danastockroom yang beralamat di Jl. Raya Cirendang Kelurahan Cirendang Kecamatan dan Kabupaten Kuningan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam
Nopol : B-5876-TOS, Noka : MH1JM1114PK800872, Nosin : JM11E1782966b;
- 1 (satu) buah pistol mainan warna silver;
- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
- 2 (dua) buah plat nomer T-4157-KT;
- 1 (satu) buah kunci Letter "T" beserta mata kuncinya;
- 1 (satu) buah magnet pembuka stop kontak sepeda motor

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Galang Ramadhan Bin Sajum, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Galang Ramadhan Bin Sajum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ifan Al Fareza Bin Faijun** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat BPKB sepeda motor merek Honda Type : T4602T31LO (CRF) M.T Nopol : E-6482-YAT warna hitam tahun 2019, Noka : MH1KD1117KK054794, Nosin : KD11E1054005 STNK An. ATIK SUCINAH Alamat Ling. Karoya RT 015/006 Kelurahan Cirendang Kecamatan dan Kabupaten Kuningan;
- 2 (dua) buah kunci asli sepeda motor merek Honda;
- 1 (satu) buah Flasdisk merek V-Gen berisi rekaman Video CCTV pencurian di Pinggir Jalan samping Toko Danastockroom yang beralamat di Jl. Raya Cirendang Kelurahan Cirendang Kecamatan dan Kabupaten Kuningan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nopol : B-5876-TOS, Noka : MH1JM1114PK800872, Nosin : JM11E1782966b;
- 1 (satu) buah pistol mainan warna silver;
- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
- 2 (dua) buah plat nomer T-4157-KT;
- 1 (satu) buah kunci Letter "T" beserta mata kuncinya;
- 1 (satu) buah magnet pembuka stop kontak sepeda motor

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Galang Ramadhan Bin Sajum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, oleh kami, Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H., dan Aditya Yudi Taurisanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Sadikin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Caecilia Septin Birana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Adri, S.H.

Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya Yudi Taurisanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Sadikin, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kng